



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Toboh Olo, 07 Maret 1993, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX** dan **XXX**., Keduanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **XXX**, beralamat di XXX, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Telp/Hp. XXXE-Mail: XXX. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2024. Sebagai **Penggugat**.

l a w a n

TERGUGAT, NIK. 1305100803870002, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 08 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama **Pariaman** dengan Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, tanggal 14 Mei 2024, dengan dalil-dalil setelah perubahan dan penambahan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 03 Januari 2019 bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1440 H, telah dilangsungkan akad nikah antara **Penggugat** yang berstatus Perawan dengan **Tergugat** yang berstatus Jejak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Pariaman rovinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 03-01-2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** selama \pm dua bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX Kabupaten Padang Pariaman, rovinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa setelah \pm dua bulan tinggal di rumah orang tua **Penggugat** sebagaimana posita angka 2 di atas, **Penggugat** dan **Tergugat** pergi merantau ke Jakarta dan pada tanggal 23 April 2022, **Penggugat** dan **Tergugat** kembali pulang ke kampung dan tinggal bersama kembali di rumah orang tua **Penggugat** di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniakan Allah, SWT 1 (satu) orang anak perempuan yang cantik bernama :

4.1 **ANAK**, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 21-02-2020

5. Bahwa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai retak dan tidak harmonis lagi sejak **Penggugat** hamil muda yaitu sekitar bulan Juni tahun 2019 karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga, yang penyebabnya adalah :

5.1 **Tergugat** suka marah-marah dan berkata-kata kasar dan jorok kepada **Penggugat**;

5.2 **Tergugat** suka mengancam dan mengatakan, **Penggugat**, istri Pembangkang;

Narasi 2 dari 19 narasi,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 **Tergugat** mempunyai sifat tempramental dan suka melempar barang-barang perabotan rumah tangga dan alat-alat elektronik seperti : Hp, laptop, kipas angin dll;

5.4 **Tergugat** setiap pertengkaran terjadi suka dan gampangya selalu mengatakan kata-kata cerai kepada **Penggugat**, hanya disebabkan oleh hal-hal yang sepele;

5.5 **Tergugat** tidak peduli dan tidak perhatian tentang Kesehatan **Penggugat**;

5.6 **Tergugat** suka dan sering main Handphone tanpa kenal waktu;

5.7 **Tergugat** tidak mau mendengar saran dari **Penggugat**, pada hal untuk kebaikan **Tergugat** dan rumah tangga **Tergugat** dan **Penggugat**.

6. Bahwa selain apa yang **Penggugat** sampaikan pada poin 5 di atas, yang juga menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah karena **Tergugat** sangat-sangat perhitungan (pelit) dalam memberikan uang belanja kepada **Penggugat** dan anak **Penggugat**, dan **Tergugat** tidak pernah membelikan **Penggugat** pakaian yang layak kepada **Penggugat** sebagai seorang istri, sementara menurut **Penggugat**, penghasilan bersih **Tergugat** berkisar RpXXX.000–Rp600.000 per harinya dari hasil usaha dagang penjualan perabotan rumah tangga **Tergugat**;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi pada tanggal 27 Juni 2022, pada waktu itu **Penggugat** dan **Tergugat** sudah dua bulan pulang kampung dari Jakarta dan tinggal dan menetap kembali di rumah orang tua **Penggugat** di XXX sehingga **Tergugat** pergi dan meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya di XXX, Kabupaten Padang Pariaman;

8. Bahwa semenjak kejadian tersebut sebagaimana poin 6 di atas, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah berpisah dan sudah tidak hidup serumah lagi selayaknya suami istri sampai saat ini, dan

Halaman 3 dari 19 halaman,
Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak itu **Tergugat** tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada **Penggugat** maupun nafkah anak **Penggugat** dan **Tergugat**;

9. Bahwa sejak **Tergugat** pergi dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua **Penggugat**, anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama **ANAK** dirawat, diasuh dan dibiayai oleh **Penggugat** bersama orang tua dan saudara-saudara **Penggugat** dengan penuh kasih sayang tanpa **Tergugat**, sementara **Tergugat** sangat kurang memperhatikan ataupun jarang menanyakan tentang keadaan/khabar anak kandungnya tersebut, dan **Tergugat** jarang mengirimkan biaya buat anak **Penggugat** dan kapan maunya **Tergugat** dengan jumlah yang sangat terbatas;

10. Bahwa pada tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 11.30 Wib kemaren, adik Perempuan **Tergugat** yang bernama Ulya Mahrumi datang ke rumah **Penggugat**, yang setengah jam sebelumnya telah menelpon **Penggugat** mengatakan ingin meminjam **ANAK** selama 3 hari dengan alasan ayah Syafiyah (**Tergugat**) rindu kepada anaknya. Akan tetapi sampai saat diajukan gugatan ini **Tergugat** tidak juga mengembalikan **ANAK** kepada **Penggugat**, sementara **Penggugat** sudah sering sekali menghubungi **Tergugat** dan adik-adik **Tergugat** dan juga menemui keluarga **Tergugat** dan saudara-saudara **Tergugat** lainnya, untuk mengembalikan **ANAK** kepada **Penggugat** sesuai perjanjian, akan tetapi sampai saat sekarang ini **Tergugat** bersama keluarganya selalu mengelak dan tidak mau menjumpai dan mengembalikan **ANAK** kepada **Penggugat**;

11. Bahwa karena tidak jelasnya dimana keberadaan **ANAK** seperti yang **Penggugat** uraikan pada posita angka 10 di atas, **Penggugat** sebagai ibu kandung dari **ANAK** merasa cemas dan sangat khawatir akan kesehatan **ANAK**, karena selama **Tergugat** ± dua tahun meninggalkan **ANAK** kepada **Penggugat**, secara batin **ANAK** sudah begitu dekat sekali dengan **Penggugat**, karna selama ini hanya **Penggugat**lah yang merawat dan membesarkan dengan penuh kasih **ANAK** tersebut;

Halaman 4 dari 19 halaman,
Putusan Nomor
XXXXXX/2024/PA.PH.

12. Bahwa ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan (Kompilasi Hukum Islam Pasal 3), sehingga lebih baik harus diakhiri dengan perceraian untuk memberikan kepastian hukum kepada **Penggugat**;

13. Bahwa sejak terjadi puncak perselisihan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana dimaksud uraian posita di atas, telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan dikedua belah pihak, akan tetapi tidak memperoleh penyelesaian yang secara baik, karena **Tergugat** selalu tidak mau menerima nasehat kebaikan dari **Penggugat**, Untuk itu **Penggugat** tidak tahan lagi untuk bisa hidup bersama dengan **Tergugat** dengan kondisi dimaksud di atas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas **Penggugat** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

rimair:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra kepada Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama **ANAK** berada di tangan **Penggugat**;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan **ANAK** kepada Penggugat secara sukarela, jika Tergugat engkar dapat meminta bantuan pihak berwajib dan/atau lembaga yang berwenang;
5. Menghukum **Tergugat** membayarkan hak Kiswah dan Hadhanah sebanyak Rp. 4.000.000,- per bulannya dengan kelipatan 10 % per tahunnya sampai anak **Penggugat** dan **Tergugat** dewasa;
6. Membebankan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Subsida:

Halaman 5 dari 19 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm. yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

Bahwa dalam petitum, pihak Penggugat menambah satu poin yaitu poin 4, berbunyi sebagai berikut: Menghukum Tergugat untuk mengembalikan **ANAK** kepada Penggugat secara sukarela, jika Tergugat engkar dapat meminta bantuan pihak berwajib dan/atau lembaga yang berwenang, sehingga petitum 4 awalnya berubah posisi menjadi petitum 5 yaitu tuntutan biaya anak sampai dewasa;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Pariaman

Halaman 6 dari 19 halaman,

yang dikeluarkan oleh Kepala

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rovinsi Sumatera Barat, tanggal 03 Januari 2019, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 dan diparaf.

2. Fotokopi Akte Kelahiran nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Maret 2020 telah bermaterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 dan diparaf.

B. Saksi

1. **SAKSI**, saksi adalah XXX Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama XXX. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga pergi merantau ke Jakarta dan Penggugat dan 20 Tergugat kembali pulang ke kampung dan tinggal bersama kembali di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Juni tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga, Tergugat suka marah-marah dan berkata-kata kasar dan jorok kepada Penggugat, dan Tergugat suka dan sering main handphone tanpa kenal waktu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 19 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Saat ini keberadaan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan pihak keluarga tidak diberikan akses untuk berkomunikasi dengan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh dengan baik;
- Bahwa saat ini Tergugat berkerja sebagai Pedagang;
- Bahwa Penghasilan Tergugat dari berdagang tersebut sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa yang saksi lihat Tergugat tidak selalu berjualan tiap hari. Tergugat lebih sering tidak berdagang daripada berdagang;
- Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXX**, saksi adalah **XXX** Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama **XXX**. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jakarta dan Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke kampung dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **XXXX**, Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah

Halaman 8 dari 19 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah keluarga, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga sering main handphone tak kenal waktu;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat tidak bisa bertemu sama sekali dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat sa'at ini tidak Saksi ketahui karena Penggugat dan pihak keluarga tidak bisa menemui anak tersebut dan juga tidak bisa berkomunikasi;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh dengan baik;
- Bahwa sa'at ini Tergugat berkerja sebagai Pedagang;
- Bahwa Penghasilan Tergugat dari berdagang tersebut sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika berdagang;
- Bahwa Tergugat tidak selalu berjualan tiap hari. Tergugat lebih sering tidak berdagang dari pada berdagang;
- Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 9 dari 19 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., Tergugat telah dipanggil akan tetapi tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, yang mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengetahui penyebabnya dan melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat kurang memenuhi nafkah keluarga, Tergugat suka marah dan berkata-kata kasar juga jorok kepada Penggugat, Tergugat juga sering main handphone tanpa kenal waktu;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah semenjak bulan Juni 2022 yang lalu, sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak bulan Juni 2022 yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 halaman,
Kausa No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



1. Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia

Halaman 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor semenjak bulan Agustus 2023 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut satu orang anaknya yang bernama ANAK, lahir tanggal 21 Februari 2020 berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat, yang sekarang ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat tanpa kesepakatan dengan Penggugat. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.2), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 21 Februari 2020 serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil alat bukti surat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat dan sampai perkara ini diperiksa telah berumur 3 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

- Dalam kitab **Mizanusy Sya'rani** Juz 2 halaman 140 berbunyi :

إِ تَفَقُّ الأئمة على أن الحضنة تثبت للأم ما لم تتزوج

Artinya : "*Para ulama sepakat bahwa hak hadhonah di pihak ibu selama ia belum menikah lagi*";

- Dalam kitab **Kifayatul Akhyar** Juz 2 halaman 94 berbunyi :

وشرائط الحضنة سبع العقل والحرية والدين والمعفة والأمانة والأقامة والمخلومن زوخ فإن اختلف شرط منها أي المبيعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya : "*Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh) : 1. Berakal sehat; 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. Iffah (sederhana/bukan fasiq); 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar anaknya yang bernama ANAK, lahir tanggal 21 Februari 2020 berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak tersebut selama ini bahkan sejak lahir selalu diasuh oleh Penggugat, akan tetapi sekitar 2 bulan yang lalu pihak keluarga Tergugat datang menjemput anak tersebut dengan alasan Tergugat sebagai ayahnya kangen terhadap anaknya, maka secara manusiawi anak tersebut diizinkan untuk dibawa dan bertemu dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, namun ternyata setelah beberapa hari anak tersebut tidak dikembalikan sehingga timbul rasa khawatir dan Pusing Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm. dan keluarga datang menemui Tergugat dan meminta secara baik-baik akan tetapi ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut disembunyikan dan sampai sa'at ini tidak dikembalikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Majelis menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa kendati hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagaimana dalam Putusan ini, Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi atau tidak memberi akses kepada Tergugat untuk menemui anaknya begitu juga sebaliknya Tergugat dilarang untuk menghambat dan menghalang-halangi atau tidak memberi akses kepada anak tersebut untuk bertemu dan bersama Tergugat dalam mencurahkan kasih sayang diantara mereka, apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh dan pemeliharaan Penggugat atas anaknya tersebut;

3. Nafkah anak masa akan datang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf d jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya yang dalam hal ini adalah Penggugat, meskipun hak asuh dan pemeliharaan kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Tergugat berkewajiban untuk memenuhi semua biaya penghidupan dan pendidikan anak-anak tersebut sampai dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), dan bilamana Tergugat dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Penggugat ikut memikul tanggung jawab atau kewajiban atas nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 5 (lima) Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagi pedagang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika bekerja mempunyai penghasilan lebih kurang Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) perhari, namun Tergugat kadang-kadang bekerja, kadang-kadang tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya secara pasti, bahkan saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti penghasilan Tergugat dan berapa hari Tergugat bekerja dalam seminggu atau sebulan, akan tetapi karena nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah standar kebutuhan pokok minimal untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa komponen biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tidak dapat dihitung besaran setiap bulannya sebelum kebutuhan itu menjadi kebutuhan nyata. Biaya pendidikan adalah memang kebutuhan yang harus dipenuhi, namun sulit menghitung besaran setiap bulannya sejak awal sampai dengan selesainya pendidikan, karena belum jelas dimana saja mereka akan bersekolah sampai menyelesaikan semua jenjang pendidikan. Begitu pula biaya kesehatan, barulah dapat dihitung besarnya setelah sakit dan menjalani pengobatan. Oleh karena itu, besarnya nafkah anak ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan harus disertai pula dengan penambahan prosentasi setiap tahun sesuai dengan perkembangan anak dan risiko inflasi sebagaimana maksud Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 yang diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015. Yaitu dengan menambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun atas pembebanan nafkah anak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Waktu Pemenuhan Kewajiban Tergugat

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Putusan Nomor 3000/2017/PT.3/2017, Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat, maka berdasarkan kepada Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kewajiban Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan anak kepada Penggugat, dan nafkah anak tersebut harus dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 21 Februari 2020 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses

Halaman 17 dari 19 halaman,
putusan nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan membantu mendidik anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 21 Februari 2020 kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak tersebut diatas kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Drs. Aslam.**, sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.** dan **H. Muzakkir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi oleh **H. Muzakkir, SH, MH dan Muhammad Rais, S.Ag. M.Si;-** sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Ekarini Oktavia, S.Ag, MH** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,
Ttd

Drs. Aslam

Hakim Anggota,
Ttd

H. Muzakkir, S.H., M.H

Hakim Anggota,
Halaman 18 dari 19 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Muhammad Rais, S.Ag. M.Si;-



Panitera Sidang,
Tt

d

Ekarini Oktavia,S.Ag, MH

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. roses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 102.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp247.000,00 (Dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)	

Halaman 19 dari 19 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.